

PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DALAM KEBIJAKAN VAKSINASI DI TENGAH PANDEMI COVID-19

LEGAL SYSTEM THEORY PERSPECTIVE IN VACCINATION POLICY IN THE MIDDLE OF THE COVID-19 PANDEMIC

Daud Rismana

Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang

Email : daudrismana@walisongo.ac.id

Hariyanto

Fakultas Syari'ah UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email : hariyanto@iainpurwokerto.ac.id

Abstract

Indonesia is a legal country, which during the covid-19 pandemic issued a policy related to vaccination as stated in the Minister of Health Regulation Number 84 of 2020 concerning the Implementation of Vaccination in the Context of Combating the Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Pandemic. The purpose of this study was to find out whether the birth of the policy related to vaccination as stated in the Minister of Health Regulation No. 84 of 2020, and how it was implemented from a legal system theory perspective. This study uses an empirical juridical approach which in carrying out research observes how the law works in society. Then the method used to analyze the data is descriptive analytical method, and in collecting data is through interviews and direct observations regarding the implementation of policies in the field. The results of the study indicate that the birth of the vaccination policy in the midst of the covid-19 pandemic as stated in the Minister of Health number 84 of 2021 in a legal system theory perspective is appropriate as the legal theories put forward by L. M. Friedman and Gustav Radburch.

Keywords: *vaccine; vaccination; law; covid-19*

Abstrak

Indonesia merupakan sebuah Negara hukum, yang dimana pada masa pandemi covid-19 ini mengeluarkan kebijakan terkait Vaksinasi yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sudah tepat lahirnya kebijakan terkait vaksinasi yang tertuang di dalam Permenkes Nomor 84 Tahun 2020, serta bagaimana pelaksanaannya menurut perspektif teori sistem hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dimana dalam melaksanakan penelitian mengamati bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Kemudian metode yang digunakan untuk menganalisis data ialah dengan metode deskriptif analitis, dan dalam mengumpulkan data yaitu melalui wawancara dan observasi secara langsung mengenai implementasi kebijakan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya kebijakan vaksinasi di tengah pandemi covid-19 yang tertuang di dalam permenkes nomor 84 tahun 2021 dalam perspektif teori sistem hukum adalah sudah sesuai sebagaimana teori-teori hukum yang dikemukakan oleh L. M. Friedman maupun Gustav Radburch.

Kata Kunci: *vaksin; vaksinasi; hukum; covid-19*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara hukum dengan berbagai keragaman adat dan budaya masyarakat yang tersebar dari sabang sampai merauke. Hal ini pula lah yang menjadikan negara Indonesia kaya akan kearifan lokal dengan berbagai macam sumber hukumnya. Indonesia memiliki berbagai macam kearifan lokal yang tidak dimiliki oleh Negara lain, dan masing-masing daerah di Indonesia memiliki kearifan lokalnya sendiri-sendiri. Sehingga dalam membentuk hukum nasional pun, Indonesia tidak bisa lepas dari norma dan nilai yang hidup di masyarakat itu sendiri.

Perkembangan sistem hukum nasional semestinya tidak meninggalkan sumber hukum materiil sebagai dasar pembentukan sistem hukum yang mencerminkan semangat ke-Indonesiaan. Sumber hukum materiil yang dicerminkan oleh Pancasila, cita masyarakat Indonesia, nilai-nilai, norma-norma, kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, toleransi dan sebagainya yang menjadi ciri dari masyarakat Indonesia harus menjadi skala prioritas dalam melakukan penataan terhadap sistem hukum Indonesia ke depannya.¹ Perkembangan hukum nasional Indonesia memang tidak dapat terlepas dari hukum adat yang sampai sekarang masih terjaga dan menjadi ruh daripada pembentukan hukum itu sendiri, dan hukum adat pun selalu menjadi acuan dari pembentukan hukum positif. Hukum adat yang merupakan hukum komunal yang tidak tertulis, bahkan lebih mudah diterima oleh masyarakat, karena hukum ini memang terbentuk atas cipta, rasa, dan karsa dari sekelompok masyarakat yang mendiami suatu tempat tertentu. Oleh karena itu, penegakan dan sanksi daripada hukum, juga melalui mekanisme yang berbeda dengan hukum positif, yang dimana masih mengedepankan musyawarah dan lebih mencari *win-win solution*, sehingga akan terwujud cita-cita hukum nasional Indonesia, yaitu masyarakat dengan kehidupan yang adil dan sejahtera.²

Berbeda dengan hukum positif yang sudah tertuang ke dalam suatu regulasi, peraturan perundang-undangan yang bisa dikatakan aturan yang kaku dengan sanksi yang tegas. Penegakannya pun lebih berujung kepada denda, hukuman atau sanksi pidana. Seyogyanya apa pun bentuk dari hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radburch bahwa hukum harus mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian, serta kemanfaatan. Oleh karena itu, sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah maupun anggota legislatif, ketika sebuah kebijakan tersebut hendak diformulasikan menjadi sebuah produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-perundangan, harus lah memenuhi ketiga nilai dasar tersebut.

Akan tetapi, apakah ketika ketiga nilai dasar tersebut sudah terpeuhi, hukum akan serta merta berjalan sesuai dengan cita-cita pembuat hukum? Tentu hal ini juga perlu tindak lanjut lebih mendalam lagi. Karena menurut L.M. Friedman, hukum hanya bisa berjalan ketika tiga komponen penting dalam sistem hukum saling bersinergi satu sama

¹ R R Lyia Aina Prihardiati, Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein Dan Das Sollen, Jurnal Hermeneutika, Volume 5, No. 1 Tahun 2021, hlm. 84–97. <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/view/4898>, diakses pada 25 September 2021.

² Muhammad Fakhruddin Zuhri, *The Analysis of Direct Grant Policy in Covid-19 Pandemic in Justice Perspective*, Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No.1 Tahun 2021, hlm. 113–25.

lain. Ketiga komponen itu ialah substansi hukum (*legal substance*), kemudian struktur hukum (*legal structure*), dan yang ketiga adalah budaya hukum (*legal culture*).³

Di akhir tahun 2019, dunia secara global dikejutkan dengan kemunculan wabah virus yang melanda di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia. Bahkan Indonesia sendiri hingga tahun 2020 telah banyak korban jiwa berjatuh yang diakibatkan oleh virus tersebut. Virus yang ditengarai muncul dari benua asia ini bernama Corona Virus Disease atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan virus covid-19. Diperoleh data dari kompas.com hingga akhir tahun 2020, korban warga Indonesia yang meninggal dunia akibat infeksi covid-19 mencapai 22ribu jiwa.⁴ Tentu hal ini bukan merupakan sebuah prestasi yang patut dibanggakan, melainkan sebuah musibah dan cobaan bagi negara Indonesia, bahkan Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi covid-19 sebagai bencana nasional yang harus ditanggulangi dan diatasi dengan segera. Segala upaya dan usaha dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi wabah pandemi covid-19, karena tidak hanya memakan korban jiwa, namun juga melumpuhkan berbagai macam sektor roda jalannya pemerintahan, diantaranya sektor pendidikan, kesehatan, perekonomian, serta sektor politik dan hukum pun juga tidak lepas terkena imbas dari keberadaan covid-19 yang semakin hari penyebarannya semakin tidak terkendali.

Berbagai artikel yang terkait dengan vaksinasi covid-19 sudah banyak, yaitu diantaranya adalah artikel yang dipublikasikan oleh Dinkes Buleleng yang dimana menjelaskan tentang Efektivitas Vaksinasi Dalam Pemutusan Rantai Penularan Covid-19. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa vaksin covid-19 membawa banyak manfaat guna melindungi diri dari infeksi virus corona. Kemudian vaksinasi juga bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi.⁵ Sementara, di dalam artikel lain yang dipublikasi oleh Krakatau Medika.com menjelaskan terkait dengan Pentingnya Vaksinasi, dan Vaksin Covid-19, yang dimana di dalam artikel tersebut menguraikan seberapa ampuh vaksin covid-19 dalam memberi perlindungan dari penularan, diantaranya dampak vaksin covid-19 terhadap pandemi sangat bergantung terhadap beberapa faktor, seperti efektivitas vaksin, seberapa cepat mereka disetujui, diproduksi, dan dikirim. Serta berapa banyak target jumlah orang yang akan divaksinasi. Dalam hal ini pemerintah pun juga menargetkan setidaknya 60 % penduduk Indonesia secara bertahap akan mendapatkan vaksin covid-19 agar mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*).⁶

Berdasarkan deskripsi di atas, penelitian ini lebih memfokuskan pada permasalahan terkait regulasi yang menjadi landasan atau payung hukum pemberlakuan vaksinasi yang tertuang di dalam Permenkes Nomor 84 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi

³ Sudjana, *Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000*, Jurnal Al Amwal: Hukum Ekonomi Syariah Volume 2, No. 1 Tahun 2019, hlm. 78–94. <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan>, diakses pada 25 September 2021.

⁴ Kompas.com, *Berita Terkini Hari Ini, Data Covid-19 Di Indonesia*, Kompas.com, 2020, <https://www.kompas.com/covid-19>, diakses pada 30 September 2021.

⁵ Dinkes Kabupaten Buleleng, *Efektivitas Vaksinasi Dalam Pemutusan Rantai Penularan Covid-19*, dinkes.bulelengkab.go.id, 2021, <https://dinkes.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/49-efektivitas-vaksinasi-dalam-pemutusan-rantai-penularan-covid-19> diakses pada 26 September 2021.

⁶ krakataumedika, *Pentingnya Vaksinasi, Dan Vaksin COVID-19*, <https://krakataumedika.com/info-media/artikel/pentingnya-vaksinasi-dan-vaksin-covid-19>, diakses pada 11 Agustus 2021.

dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19). Langkah ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah guna percepatan penanganan covid-19. Dengan mengeluarkan kebijakan terkait vaksinasi, diharapkan mampu untuk memberikan payung hukum dalam pelaksanaan vaksinasi secara nasional. Namun secara hukum, sudah tepat kah keberadaan regulasi ini? Dapat berjalan kah regulasi ini? Oleh sebab itu penulis sangat tertarik untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum terhadap kebijakan vaksinasi yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris,⁷ yang dimana dalam melaksanakan penelitian mengamati dan mengkaji tentang bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Kemudian metode yang digunakan untuk menganalisis data ialah dengan metode deskriptif analitis, yang dimana data-data yang diperoleh di lapangan kemudian dipilah untuk selanjutnya dianalisis serta kemudian dipaparkan dalam bentuk uraian guna memberikan gambaran mengenai fenomena yang terjadi untuk selanjutnya dapat diambil sebuah kesimpulan. Sedangkan dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah dengan melalui wawancara narasumber-narasumber dan observasi secara langsung mengenai implementasi di lapangan. Sehingga akan diketahui bagaimana uraian implementasi dari Permenkes Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19).

PEMBAHASAN

Teori Sistem Hukum

Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat (3) merupakan *Rechtsstaat* atau negara hukum.⁸ Sehingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia dibentuk dan berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan kesewenangan kekuasaan. Lebih lanjut, membahas mengenai hukum tidak akan pernah terlepas dari asal usul beserta landasan yang menjadi sebab lahirnya hukum itu sendiri. Lahirnya hukum merupakan tindak lanjut dari adanya suatu fenomena atau pun sebuah kejadian yang muncul dan tumbuh di masyarakat. Fenomena atau pun kejadian tersebut untuk selanjutnya dianalisis oleh pemangku kebijakan yang kemudian dirumuskan dan ditetapkan bagaimana hukumnya. Sehingga hukum yang lahir ini diharapkan mampu untuk mengatur, mampu untuk menata kegiatan di tengah masyarakat.

Hukum tidak selalu harus tertulis dan terkodifikasi, melainkan hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat pun juga dapat dikatakan sebagai hukum. Karena sejatinya bahwa hukum itu ada dan diciptakan oleh manusia untuk manusia, bukan manusia

⁷ Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, and Suparno, Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Beringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, *Diponegoro Law Journal* Volume 6, No. 2 Tahun 2017, hlm. 1–12. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/%0AEFEKTIVITAS>, diakses pada 30 September 2021

⁸ Baharudin, *Keadilan Progresif*, *KEADILAN PROGRESIF*, Volume 9, No. 1, Tahun 2018, hlm. 30–40. <http://jurnal.uhl.ac.id/index.php/KP/article/view/1325/1517>, diakses pada 29 September 2021.

untuk hukum.⁹ Sehingga tatanan dan perilaku masyarakat tanpa harus dipaksa sudah dengan kesadaran hatinya untuk melaksanakan atau untuk tidak berbuat menyalahi kebiasaan yang sudah ada. Masyarakat pada umumnya lebih mudah untuk memahami hukum yang sudah ada dan berkembang di masyarakat ketimbang hukum positif yang dikeluarkan dan dilegalisasikan oleh pihak yang berwenang. Hal ini sebenarnya bukan karena apa, melainkan kurangnya pemahaman dan wawasan dalam ber hukum.

Indonesia yang merupakan negara dengan berbagai keanekaragaman budaya yang terbentang dari sabang sampai merauke memiliki bermacam-macam adat dan tradisi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Sebut saja masyarakat Jawa, yang mempunyai adat istiadat tertentu dalam hal pernikahan. Dalam pernikahan, masyarakat Jawa memiliki tata cara tersendiri dalam pelaksanaannya. Ketika orang hendak melangsungkan pernikahan, maka ada hal-hal tertentu yang harus dilaksanakan atau pun dipatuhi. Ketika hal tersebut tidak dilaksanakan atau tidak dipatuhi, maka orang tersebut akan merasa jika perbuatannya tidak sesuai dengan adat yang ada. Sehingga orang tersebut dalam hatinya akan merasa bersalah karena merasa jika perbuatannya telah melanggar ketentuan yang ada, dan akan merasa beban serta dikucilkan atau pun dicemooh oleh masyarakat sekitar. Hal ini merupakan sebuah contoh hukum yang berkembang di masyarakat dengan sanksi sosial yang dirasakan secara langsung oleh orang yang berbuat. Akan berbeda dengan seseorang yang melakukan perbuatan dan melanggar aturan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang sudah sangat jelas sanksinya bersifat tegas dan berujung pada sanksi pidana. Orang yang melakukan tindak pidana dan terbukti secara sah melakukan perbuatan tersebut, tentu akan diproses sesuai dengan ketentuan tertulis yang berlaku. Sanksi yang tegas dan jelas ini biasanya berupa denda, hukuman atau pidana.

Hukum menurut sebagian literatur didefinisikan sebagai sebuah perangkat atau aturan yang mengikat dan memaksa kepada masyarakat untuk berbuat atau pun tidak berbuat atas suatu tindakan. Bersifat secara universal, berlaku secara menyeluruh untuk semua masyarakat dimana pun berada, tanpa tebang pilih atau pun pandang bulu.¹⁰ Hukum yang seperti ini diciptakan untuk mengarahkan *das sein* kepada *das sollen*.¹¹ *Das sein* merupakan sebuah kondisi atau sebuah kenyataan yang ada di masyarakat, atau tingkah laku dan perbuatan dari masyarakat itu sendiri,¹² yang kemudian diciptakan sebuah hukum untuk mengarahkan perbuatan masyarakat tersebut sesuai dengan cita-cita dari pemangku kebijakan yang dituangkan ke dalam sebuah regulasi atau dikenal dengan istilah *das sollen* (kondisi yang diharapkan). Untuk dapat dikatakan sebagai

⁹ Budi Suhariyanto, *Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum)*, Jurnal Hukum Dan Peradilan Volume 4, No. 2 Tahun 2015: hlm. 335. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.335-350>, diakses pada 28 September 2021 the Supreme Court publishes SEMA No. 7 Year 2014 on Reconsideration Request Submission In Criminal Case. Through the SEMA Supreme Court warned that provisions PK only once outside the Article 268 Criminal Procedure Code which was canceled by the Constitutional Court, therefore, PK criminal cases (in a similar case

¹⁰ Tuti Haryanti, *Hukum Dan Masyarakat*, Jurnal Tahkim Volume 10, No. 2 Tahun 2014, hlm. 160-68. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/57>, diakses pada 25 September 2021.

¹¹ Prihardiati, *Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein Dan Das Sollen*, Op.Cit.

¹² M. Nur Sholikin, *Kaidah Sosial dan Ketaatan Hukum*, <https://www.pshk.or.id/blog-id/kaidah-sosial-dan-ketaatan-hukum/> diakses pada 21 Juli 2021.

sebuah hukum, menurut Gustav Radbruch harus lah mengandung tiga asas.¹³ Yaitu keadilan, kemanfaatan serta kepastian.

Keadilan yang dimaksud tentu sebuah kebijakan atau hukum yang diciptakan harus lah mencerminkan suatu keadilan, yang merata, tanpa tebang pilih, tanpa pandang bulu, kepada siapa pun, perlakuannya sama sesuai dengan porsi dan posisinya, baik warga negara yang bertempat tinggal di dekat sumber informasi hukum maupun yang berada jauh dari sumber informasi hukum, memiliki hak yang sama untuk memperoleh dan mengakses apa yang sudah tertuang di dalam regulasi yang diciptakan oleh pemangku kebijakan. Kemudian asas kemanfaatan dalam hukum, yaitu sebuah hukum yang diciptakan oleh pihak yang berwenang harus lah mempunyai manfaat. Sehingga aturan ini tidak sia-sia ketika dibuat. Memiliki unsur manfaat yang dapat dirasakan oleh banyak pihak, tidak hanya untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu, melainkan seluruh masyarakat dan sektor lain pun juga harus memperoleh manfaat atas keberadaan hukum tersebut. Yang selanjutnya terkait dengan asas kepastian hukum (*legal certainty*), tentu membahas mengenai norma hukum, proses hukum dan sanksi hukum yang akan diaplikasikan mempunyai kepastian yang jelas. Hukum harus lah jelas, baik pada tataran norma maupun pada saat akan dilaksanakan.¹⁴ Selain itu, kepastian hukum merupakan sebuah keniscayaan yang sudah pasti harus tertuang dalam sebuah regulasi yang terkodifikasi atau pun terlegitimasi oleh badan yang berwenang, yang tentu saja dalam hal ini sebuah peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Oleh sebab itu lah sebuah kebijakan harus mengandung ketiga unsur tersebut untuk dapat dikatakan sebagai hukum.

Selanjutnya apakah setelah terbentuk sebuah hukum akan serta merta dapat diterapkan ke dalam kelompok masyarakat, para ahli hukum telah banyak mengemukakan pendapat dan analisis mereka ke dalam berbagai macam teori tentang hukum. Diantaranya adalah teori bekerjanya hukum, yang dimana suatu hukum di dalam masyarakat hanya dapat berlaku jika mendapatkan pengaruh dari kekuatan individu, ekonomi, sosial, budaya, dan politik.¹⁵ Menurut Lawrence M. Friedman, teori sistem hukumnya yang menjelaskan bahwasanya hukum merupakan sebuah sistem yang hanya dapat bekerja jika komponen-komponennya bersinergi dengan baik. Komponen yang dimaksud oleh L.M. Friedman dalam teori sistem hukunya ialah struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹⁶ Struktur hukum merupakan komponen penting dalam sistem hukum yang harus ada, karena tanpa adanya struktur hukum maka hukum tidak dapat ditegakkan.

¹³ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido Volume 1, No. 1 Tahun 2019, hlm. 13–22. according to Gustav Radbruch, is included in the basic legal value. This principle basically expects and requires the law to be made definitively in written form. The existence of this principle is important because it will guarantee the clarity of a positive legal product that exists. The important meaning of this principle also has a similarity (similarity <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>), diakses pada 1 Agustus 2021

¹⁴ Isharyanto, 2016, *Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*, WR Penerbit, Jakarta, hlm. 1-194, <http://repo.jayabaya.ac.id/id/eprint/107%0A>. diakses pada 29 Agustus 2021

¹⁵ Martitah, 2016, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature Ke Positif Legislatur?*, ed. Fajar Laksono Soeroso Layout, 2nd ed, Penerbit Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, hlm. 256, <http://lib.unnes.ac.id/32391/>, diakses pada 22 Agustus 2021

¹⁶ Syafruddin Kalo, Mahmud Mulyadi, and Edi Yunara, *Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/Pn, Usu Law Journal, Volume 5, No. 3 2017, hlm. 108–117, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/18935>, diaikses pada 10 Agustus 2021.*

Oleh karena itu sangat dibutuhkan struktur hukum yang baik untuk menegakkan atau pun melaksanakan regulasi yang ada. Karena struktur hukum sangat berpengaruh terhadap tegaknya suatu aturan atau hukum itu sendiri. Dibutuhkan ketegasan para penegak hukum dalam menegakkan hukum yang ada, supaya tercipta keadilan dalam berhukum dan tidak muncul stigma masyarakat bahwasanya hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Oleh karena itu, kualitas tindakan aparat pemerintah dipengaruhi oleh kepribadian petugas. Namun, tanggung jawab resmi yang mereka miliki akan selalu menempel pada mereka.¹⁷ Sehingga penegakan hukum harus berdasar atas asas hukum (kepastian, kemanfaatan dan keadilan). Jika tidak, hanya akan menimbulkan pelanggaran dan mengarah pada terlanggarnya hak asasi masyarakat itu sendiri.¹⁸ Penegakan hukum tidak boleh terbatas hanya pada penegakan norma-norma hukum semata, melainkan juga harus menyentuh pada unsur nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pelaku hukum dalam lalu lintas hukum.¹⁹

Selanjutnya komponen yang kedua adalah substansi hukum atau bisa diartikan sebagai hukum itu sendiri, yaitu seperti apa bentuk aturannya, regulasinya, kebijakannya, atau pun peraturan perundang-undangnya. Substansi hukum yang baik sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radburch tentu saja yang mengakomodir ketiga asas tersebut di atas, yaitu asas keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.²⁰ Sehingga sebuah kebijakan atau pun peraturan perundang-undangan yang lahir sudah seyogyanya memenuhi ketiga asas tersebut untuk dapat dikatakan sebagai substansi hukum yang baik.

Komponen ketiga adalah komponen budaya hukum yang merupakan sasaran atau obyek daripada lahirnya sebuah kebijakan atau pun hukum itu sendiri. Budaya hukum lebih dikenal sebagai sebuah tatanan perilaku atau sikap dari masyarakat tertentu dalam menyikapi suatu aturan yang ada.²¹ Bagaimana tanggapan masyarakat, seperti apa respon masyarakat atas suatu kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan, acuh kah, atau menerima dan melaksanakan dengan penuh kesadaran kah, ini semua dapat dikatakan sebagai budaya hukum.

Sehingga sudah jelas bahwasannya ketiga komponen ini harus bersinergi satu sama lain guna berjalannya sistem hukum di suatu negara. Penegak hukum yang baik, dengan berpegang teguh pada regulasi atau aturan hukum yang ada, kemudian masyarakat dengan penuh kesadaran menerima dan melaksanakan kebijakan yang ada, tentu akan membuat sebuah sistem hukum berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

¹⁷ H Hariyanto, *Official Responsibility And Personal Responsibility In The Context Of State Financial Loss*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 18, No. 1 edisi 31 Januari 2018, hlm. 103–108, <https://doi.org/10.20884/1.JDH.2018.18.1.1861>, diakses pada 5 Agustus 2021.

¹⁸ Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 1, No. 2 Tahun 2012, hlm. 207, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234> diakses pada 10 Agustus 2021.

¹⁹ Dey Ravena, *Mencandra Hukum Progresif*, Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, No. 3 Tahun 2006, hlm. 190–201, https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/477, diakses pada 15 Agustus 2021.

²⁰ Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus ‘St’ Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 Pk/Pid.Sus/2012*, Jurnal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Volume 7, No. 97 Tahun 2014, hlm. 213–235, <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/73/57> diakses pada 19 Agustus 2021.

²¹ Winarno Yudho and Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 17, No. 1 Tahun 2017, hlm. 57, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>, diakses pada 30 Juli 2021

Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan Kebijakan Vaksinasi

Pada akhir tahun 2019 lebih tepatnya sekitar bulan Desember muncul kabar berita terkait kemunculan virus yang merebak secara cepat ke berbagai penjuru dunia, tidak terkecuali ke negara Indonesia. Virus pernah melumpuhkan kota wuhan, china ini bernama *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) atau virus corona, dan yang diserang adalah pada sistem pernafasan. Sedangkan covid-19 merupakan penyakit yang dikarenakan oleh infeksi virus tersebut.²² Virus corona ini sangat berbahaya dan telah menyebar ke seluruh dunia.²³ Dalam penyebarannya, virus ini menyerang manusia tanpa pandang bulu, baik dari usia anak-anak, remaja, dewasa, hingga orangtua dengan berbagai penyakit resiko tinggi lainnya. Hingga akhir tahun 2020, sebagaimana dilansir dari situs kompas.com, sudah lebih dari 22ribu jiwa rakyat Indonesia yang meninggal akibat covid-19. Indonesia sendiri telah menetapkan pandemi covid-19 sebagai bencana nasional. Bencana ini sangat berdampak pada seluruh sektor, mulai dari sektor perekonomian, pendidikan, kesehatan, politik, bahkan sektor hukum pun tidak terlepas dari dampak adanya pandemi covid-19 ini.

Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dengan adanya hal tersebut. Berbagai cara dan upaya dikerahkan guna menanggulangi wabah yang tak kunjung reda dan bahkan setiap hari selalu bertambah kasus yang terkonfirmasi positif terinfeksi covid-19. Upaya pemerintah dalam rangka menanggulangi wabah pandemi covid-19 tersebut diantaranya adalah mengeluarkan kebijakan terkait vaksinasi. Vaksinasi sebagaimana diketahui bersama merupakan proses pemberian vaksin ke dalam tubuh manusia, baik yang sudah pernah terkena gejala covid-19 maupun yang belum pernah terinfeksi. Vaksin juga sering disebut dengan imunisasi untuk mencegah penyakit dan menjaga kondisi tubuh seseorang. Sebagaimana dikuti dari docdoc.com bahwasanya vaksin sangat membantu dalam rangka menciptakan imunitas atau kekebalan tubuh supaya terlindungi dari infeksi dan tidak mempunyai potensi akibat yang membahayakan.²⁴ Kandungan yang terdapat di dalam vaksin adalah antigen yang telah dinon-aktifkan, sehingga tubuh tidak merasakan sakit ketika vaksin tersebut disuntikkan. Jadi vaksin sangat berperan dalam membantu sistem kekebalan tubuh untuk dapat mempelajari cara melawan penyakit secara tepat serta akurat, atau kondisi yang sering dinamakan imunitas.

Kemudian apa kaitannya vaksinasi dengan covid-19? Tentu pemerintah Indonesia mempunyai tujuan untuk menurunkan jumlah angka korban kesakitan dan angka kematian yang disebabkan oleh virus covid-19, yang diantaranya adalah dengan program vaksinasi. Karena dengan vaksinasi juga diharapkan akan mampu untuk melindungi warga Negara Indonesia, terutama masyarakat pada umumnya yang nantinya secara berangsur akan mampu memulihkan kondisi sosial dan ekonomi Negara yang saat ini

²² Ari Fadli, *Mengenai Covid-19 Dan Cegah Penyebarannya Dengan 'Peduli Lindungi' Aplikasi Berbasis Andorid*, Edisi April Tahun 2020, hlm. 1-6, https://www.researchgate.net/publication/340790225_MENGENAL_COVID-19_DAN_CEGAH_PENYEBARANNYA_DENGAN_PEDULI_LINDUNGI_APLIKASI_BERBASIS_ANDORID%0A, diakses pada 1 Agustus 2021

²³ Rini Setiawati AS, Yenny, Anita Yulastini, *Problematisa Penegakan Hukum Perbuatan Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan Terkait Pandemi Covid-19*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 9, No. 1 Tahun 2021, hlm. 18-33. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/878>, diakses pada 13 Oktober 2021.

²⁴ docdoc, *Apa Itu Vaksinasi: Gambaran Umum, Keuntungan, dan Hasil yang Diharapkan*, docdoc.com, <https://www.docdoc.com/id/info/procedure/uflowmetry> diakses pada 17 Juli 2021.

masih terdampak oleh pandemi covid-19. Sejauh ini vaksin covid-19 telah didistribusikan ke berbagai penjuru Indonesia guna menekan kasus yang kian hari semakin bertambah, dan pemerintah menganjurkan supaya semua orang mendapatkannya karena dianggap salah satu solusi yang tepat untuk mengurangi jumlah kasus infeksi virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit covid-19. Sebagaimana disebutkan dalam artikel yang berjudul Efektivitas Vaksinasi dalam Pemutusan Rantai Penularan Covid-19, vaksinasi covid-19 memiliki tujuan guna mensupport terbentuknya *herd immunity* atau kekebalan kelompok yang mana sangat penting, karena tidak semua dapat di vaksin yang disebabkan oleh alasan tertentu.²⁵

Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Bali melalui websitenya juga memberikan gambaran dan penjelasan tentang vaksinasi, bahwasanya jumlah vaksin yang tersedia di Indonesia masih belum cukup untuk diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia sekaligus, oleh sebab itu ada beberapa kelompok yang diprioritaskan untuk dapat dilakukan vaksinasi terlebih dahulu, diantaranya adalah nakes atau tenaga kesehatan yang memang sangat beresiko tinggi untuk terkena infeksi covid-19 dan menularkannya. Kemudian prioritas selanjutnya adalah orang yang mempunyai penyakit penyerta dengan resiko tinggi apabila terkena covid-19, dan yang ketiga adalah orang dengan pekerjaan yang mempunyai resiko atau resiko tinggi tertular dan menularkan covid-19 karena tidak dapat melakukan jaga jarak secara efektif, seperti anggota TNI/ Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya.²⁶ Hingga 16 Juli 2021 data terkini mengenai covid-19 masih sangat tinggi, sebagaimana dilansir pada tribunnews.com yang menyebutkan bahwa total kasus terkonfirmasi positif covid-19 di Indonesia mencapai 2.78.803 pasien.²⁷ Seharusnya hal ini sudah barang tentu menjadi sebuah keharusan bahwasanya vaksinasi harus segera dilaksanakan guna menekan jumlah angka pasien dan korban yang semakin berjatuhan.

Presiden Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2020 mengeluarkan kebijakan yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (covid-19). Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1, bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi *corona virus disease 2019* (covid-19), pemerintah melakukan percepatan pengadaan vaksin covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi covid-19.²⁸ Perpres ini merupakan pijakan atau landasan hukum terkait vaksinasi di masa pandemi covid-19, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinansi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2020. Di dalam Permenkes Nomor 84 Tahun 2020 pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa vaksin adalah

²⁵ Dinkes Kabupaten Buleleng, *Efektivitas Vaksinasi Dalam Pemutusan Rantai Penularan Covid-19*, Op.Cit.

²⁶ Dinas kesehatan Provinsi Bali, "Yuk, Kenali Lebih Jauh Vaksinasi Covid-19 - Dinas Kesehatan Provinsi Bali," [diskes.baliprov.go.id](https://www.diskes.baliprov.go.id/yuk-kenali-lebih-jauh-vaksinasi-covid-19/), 2021, <https://www.diskes.baliprov.go.id/yuk-kenali-lebih-jauh-vaksinasi-covid-19/>, diakses pada 29 Juli 2021.

²⁷ Tribunnews.com/Nuryanti, *Breaking News Update Corona Indonesia 16 Juli 2021: Tambah 54.000 Kasus, Total 2.780.803 Positif*, Tribunnews.com, 2021. <https://www.tribunnews.com/corona/2021/07/16/breaking-news-update-corona-indonesia-16-juli-2021-tambah-54000-kasus-total-2780803-positif?page=3>, diakses pada 28 Juli 2021

²⁸ Perpres, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020*, https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/11/peraturan_presiden_nomor_99_tahun_2020.pdf. Diakses pada 27 Juli 2021

produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.²⁹

Sedangkan pengertian vaksinasi juga termaktub pada pasal 1 ayat (3) yang memaknai vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.³⁰ Selanjutnya Permenkes Nomor 84 Tahun 2020 ini merupakan dasar atau acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, nakes (tenaga kesehatan), pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi, sebagaimana telah tercantum dalam pasal 2. Sehingga sudah sangat jelas bahwasanya terkait vaksinasi ini memiliki payung hukum yang pasti. Sesuai dengan pembahasan di atas yaitu hukum harus lah mengandung asas kepastian.

Selanjutnya bagaimana dengan implementasinya? Kebijakan tentang vaksinasi dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020, yang menjelaskan juga tentang bagaimana pelaksanaannya. Di dalam pasal 3 ayat (1) sampai ayat (3) Permenkes 84 Tahun 2020 disebutkan bahwa pelaksanaan vaksinasi covid-19 dilakukan oleh Pemerintah Pusat, yang kemudian Pemerintah Pusat dalam melaksanakan vaksinasi covid-19 melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dan dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 ini adalah gratis alias tidak dipungut biaya. Hal ini sebagaimana wawancara dengan A. Khoiron salah satu peserta vaksinasi yang telah mendaftar dan mendapatkan vaksinasi dari tempatnya bekerja, “saya sudah melaksanakan vaksinasi dan memang gratis”, ungkapnyanya. Hal senada juga disampaikan oleh Putri R. yang merasa sangat bersyukur dengan adanya vaksinasi covid-19. “saya sangat berterima kasih kepada pemerintah atas usaha dan upaya yang telah dilakukan guna menanggulangi wabah pandemi ini, karena dengan vaksinasi ini saya berharap dapat selalu sehat dan mempunyai imunitas yang kuat”, terangnya. Dijelaskan di dalam pasal 4 Permenkes Nomor 84 Tahun 2020, Vaksinasi covid-19 memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah untuk mengurangi transmisi/ penularan covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*), dan melindungi masyarakat dari covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Bahkan di dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit No. HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) dijelaskan bahwa kekebalan kelompok hanya dapat terbentuk apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di seluruh wilayah.

²⁹ Kemenkes RI, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, <https://covid19.go.id/storage/app/media/Regulasi/2020/Desember/PMK No. 84 Th 2020 ttg Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan COVID-19.pdf>, diakses pada 25 Juli 2021

³⁰ *Ibid.*

Sementara itu, terkait upaya pencegahan melalui pemberian program vaksinasi jika dinilai dari sisi ekonomi, akan jauh lebih hemat biaya, apabila dibandingkan dengan upaya pengobatan.³¹ Sehingga dengan adanya manfaat dan bahkan beragam manfaat dari lahirnya sebuah kebijakan vaksinasi tersebut tentu dapat disimpulkan bahwa asas kemanfaatan dari sebuah hukum pun juga sudah dipenuhi. Kemudian bagaimana dengan asas keadilan yang juga harus ada dalam sebuah formulasi hukum? Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan tentang vaksinasi yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020, yang di dalamnya juga mengatur tentang sasaran pelaksanaan vaksinasi covid-19 sebagaimana tercantum pada bab III bagian kesatu pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan vaksinasi covid-19 dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan vaksin covid-19. Kemudian dilanjutkan pada ayat (4) yang menguraikan bahwa berdasarkan ketersediaan vaksin covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kelompok prioritas penerima vaksin covid-19 sebagai berikut; (a) tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya. (b) tokoh masyarakat/ agama, pelaku perekonomian strategis, perangkat daerah kecamatan, perangkat desa, dan perangkat rukun tetangga/ rukun warga. (c) guru/ tenaga pendidik dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, atau setingkat/ sederajat, dan perguruan tinggi. (d) aparatur kementerian/ lembaga, aparatur organisasi perangkat pemerintah daerah, dan anggota legislatif. (e) masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi, serta (f) masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya.

Terkait dengan sikap adil pemerintah dalam pemberian vaksin. Maka adil dapat dimaknai tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang.³² Keadilan ini merupakan persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama.³³ Selain itu, keadilan juga dapat dimaknai sama rata, tanpa pandang bulu, siapa pun, dan dimana pun berhak menerima dan memperolehnya. Tentu regulasi terkait vaksinasi ini sudah memenuhi kriteria tersebut karena di dalam Permenkes Nomor 84 Tahun 2020 pada pasal 8 sudah jelas bahwasanya semua masyarakat menjadi sasaran atas vaksinasi covid-19 meskipun dalam jenjang skala prioritas. Teori hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch menyebutkan bahwa hukum harus mengandung tiga unsur, yaitu keadilan, kemanfaat, dan kepastian. Semua unsur ini sudah terpenuhi di dalam Permenkes Nomor 84 Tahun 2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan mengenai vaksinasi yang dikeluarkan oleh pemerintah secara hukum sudah dapat dikatakan sebagai sebuah tatanan hukum.

Hukum merupakan sebuah kontrol yang sangat berkaitan erat dengan masyarakat. Masyarakat tanpa hukum akan mengakibatkan kesewenang-wenangan, menimbulkan kekacauan (*chaos*), begitu juga sebaliknya hukum tanpa adanya masyarakat, maka

³¹ Kemenkes RI Dirjen P2P, *Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Nomor Hk.02.02/4/1/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Kementerian Kesehatan RI, 2021, <https://www.kemkes.go.id/article/view/19093000001/penyakit-jantung-penyebab-kematian-terbanyak-ke-2-di-indonesia.html> diakses pada 29 Juli 2021

³² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2001, *KBBI*, Balai Pustaka: Jakarta.

³³ Khusein Martono, 2018, *Penyidikan Tindak Pidana Migas Di Polres Purworejo*, Fakultas Hukum UNISSULA, <http://repository.unissula.ac.id/12056/>. Diakses pada 27 Juli 2021.

hukum itu tidak mempunyai makna sama sekali.³⁴ Ketika sebuah hukum lahir atas kebijakan dari pemangku kebijakan, tentu tidak serta merta dapat dilaksanakan dan diterapkan ke dalam kelompok masyarakat, terutama masyarakat dengan kemajemukan budaya yang tinggi dan bervariasi status sosial kemasyarakatan,³⁵ karena hukum tidak lah bekerja di ruang hampa, hukum tidak lah dapat berdiri sendiri, dan banyak faktor yang mempengaruhinya. Soerjono soekanto³⁶ dalam bukunya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menjelaskan bahwa sebuah hukum dapat dikategorikan sebagai hukum yang efektif atau tidak ditentukan oleh lima faktor, yaitu (a) faktor hukumnya itu sendiri (regulasi/ peraturan perundang-undangan), (b) faktor penegak hukum, yaitu para pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, (c) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (d) faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan (e) faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁷

Senada dengan teori sistem hukum yang dicetuskan oleh L.M. Friedman, dijelaskan bahwa hukum merupakan sebuah sistem, yang dimana hukum hanya dapat bekerja sebagai sebuah sistem jika masing-masing dari komponen yang saling bersinergi. Komponen yang dimaksud oleh L.M. Friedman adalah struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Kemudian bagaimana korelasinya dengan Permenkes Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (covid-19)? Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh L.M. Friedman sudah jelas bahwasanya hukum merupakan sebuah sistem. Yang dapat bekerja ketika ketiga komponen saling bekerja sama. Komponen yang pertama adalah substansi hukum, seperti apakah substansinya, seperti apakah regulasinya. Sudah barang tentu bahwa substansi hukum yang dimaksud disini yaitu Permenkes Nomor 84 Tahun 2020.

Berdasarkan analisis di atas sudah jelas dan nyata bahwa permenkes nomor 84 tahun 2020 sudah memenuhi asas dalam hukum sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan tentang vaksinasi ini adalah sebuah produk hukum (substansi hukum) yang baik karena memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Selanjutnya mengenai komponen yang kedua adalah struktur hukum, yang artinya bagaimanakah penegak hukumnya, seperti apakah pelaksana dari regulasi tersebut. Sebagaimana dijelaskan di dalam Permenkes Nomor 84 Tahun 2020 pasal 3 ayat (1) dan (2) bahwa pelaksanaan vaksinasi covid-19 dilakukan oleh Pemerintah Pusat (yang dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri) dengan melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

³⁴ Tuti Haryanti, *Hukum dan Masyarakat*, Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 10 No. 2 Tahun 2014, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/57> diakses pada 29 Juli 2021

³⁵ Daud Rismana, *Implementasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)*, Jurnal Al'adl Volume XI, No. 2 Tahun 2019, hlm. 137-150. hereinafter referred to as PKH, is a program of providing conditional social assistance to Poor Families (KM <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>, diakses pada 19 Juli 2021

³⁶ Bimo Aldhy Syahfiputro, 2017, *Efektivitas Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir Yang Berkaitan Dengan Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir*, University of Muhammadiyah Malang, Malang. <http://eprints.umm.ac.id/37848/> diakses pada 28 Juli 2021

³⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kabupaten/ Kota (Kepala Daerah). Pemerintah dengan berbagai jajarannya bergerak cepat melaksanakan vaksinasi di masing-masing daerah sesuai dengan ketersediaan vaksin yang ada. Menyiapkan dan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan³⁸ yang digunakan sebagai tempat untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.

Hasil wawancara dengan salah satu dokter yang merupakan salah satu petugas nakes (tenaga kesehatan) dan bertugas sebagai pelaksana vaksinasi mengatakan bahwa vaksinasi covid-19 ini sangat penting dan harus dilaksanakan guna upaya mengatasi wabah pandemi ini. Semangat juang dan bahu membahu para stakeholder guna menanggulangi wabah pandemi covid-19 tersebut merupakan sikap dari struktur hukum yang dimaksud oleh L.M. Friedman. Hukumnya sudah baik, penegak hukumnya pun dengan penuh semangat mengawal serta mengimplementasikannya. Selanjutnya bagaimana dengan budaya hukumnya? Budaya hukum yang dimaksud dalam teori sistem hukum merupakan sikap daripada obyek hukum itu sendiri, yaitu masyarakat. Seperti apa sikap masyarakat terhadap regulasi yang lahir, bagaimana sikap dari rakyat Indonesia atas Permenkes Nomor 84 Tahun 2020. Dilansir dari databoks.katadata.co.id pertanggal 23 Juli 2021, lebih dari 17 juta orang Indonesia sudah menerima vaksin penuh covid-19.³⁹ Hal ini bisa diartikan bahwa budaya hukum dari masyarakat Indonesia adalah menerima dan bukan malah sebaliknya atau acuh terhadap regulasi yang ada. Karena jika masyarakat acuh atau tidak peduli dengan kebijakan vaksinasi, tentu jumlahnya tidak akan mencapai sebanyak itu. Bahkan di kalangan masyarakat, karena terbatasnya kuota vaksin, mereka rela berbondong-bondong untuk antri mendaftar supaya memperoleh jatah vaksinasi.

Hal ini disampaikan oleh pria berinisial (R) yang tidak berkenan disebutkan namanya, menyampaikan bahwa dirinya rela berangkat sangat pagi menuju fasilitas kesehatan dan harus antri supaya bisa memperoleh vaksinasi, “Saya ingin mendapatkan vaksinasi, namun kuota dibatasi perharinya, sehingga saya ikut mengantri sejak tadi pagi”, tuturnya. Budaya hukum yang seperti ini lah yang harus disinergikan dengan struktur hukum serta substansi hukum supaya sistem hukum dapat berjalan dengan baik. Sehingga sudah jelas bahwasanya kebijakan terkait vaksinasi yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 adalah sebuah produk hukum yang sudah memenuhi unsur untuk dapat dikatakan sebagai sebuah hukum, dan sudah bekerja dengan baik sebagai sebuah sistem.

SIMPULAN

Kebijakan mengenai vaksinasi tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (covid-19). Sehingga vaksinasi yang telah terlaksana sampai sejauh ini telah mempunyai dasar hukum/ payung hukum yang cukup kuat. Sebagaimana teori hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch,

³⁸ Permenkes 84/2020

³⁹ Andrea Lidwina, “Lebih Dari 17 Juta Orang Indonesia Sudah Terima Vaksin Penuh Covid-19,” 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/24/lebih-dari-17-juta-orang-indonesia-sudah-terima-vaksin-penuh-covid-19>, diakses pada 21 Juli 2021

Permenkes Nomor 84 Tahun 2020 sudah memenuhi tiga asas, yaitu asas kemanfaatan, keadilan, serta asas kepastian hukum, yang dimana keberadaan vaksinasi tersebut sangat bermanfaat, diantaranya adalah menanggulangi pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya ialah kebijakan vaksinasi ini sudah dapat dikatakan adil, karena seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh vaksin, dan kebijakan ini pun memiliki kepastian hukum tertulis sebagaimana tertuang di dalam Permenkes No. 84 Tahun 2020. Sehingga regulasi ini sudah semestinya dapat dikatakan sebagai sebuah hukum. Hukum yang merupakan sebuah sistem, sebagaimana teori sistem hukum yang dicetuskan oleh L.M. Friedman bahwasanya hukum hanya dapat bekerja dengan baik jika substansi hukum (regulasi Permenkes No. 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (covid-19)), struktur hukum (para penegak hukum/ pelaksana regulasi baik dari tingkat pusat sampai ke daerah), serta budaya hukum (adat/ sikap masyarakat terhadap lahirnya sebuah kebijakan) saling bersinergi satu sama lain. Demikian pula dengan Permenkes Nomor 84 Tahun 2020 yang implementasinya sudah sesuai dengan teori sistem hukum yang dijelaskan oleh L.M.Friedman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Isharyanto, (2016), *Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*, WR Penerbit, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *KBBI*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Martitah, (2016), *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positif Legislatif?* Edited by Fajar Laksono Soeroso Layout. 2nd ed, Penerbit Konstitusi Press (Konpress), Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, (2008), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syahfiputro, Bimo Aldhy, (2017), *Efektivitas Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir Yang Berkaitan Dengan Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir*. University of Muhammadiyah Malang, Malang.

Jurnal

- Serah, Y. A., Yuliastini, A., & Setiawati, R. (2021). Problematika Penegakan Hukum Perbuatan Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Terkait Pandemi Covid-19. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(2), 364-374. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/view/878> diakses tanggal 13 Oktober 2021.
- Baharudin, (2018), *Keadilan Progresif*, *Keadilan Progresif* Vol. 9, No. 1 (2018): 30–40. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/1325/1517>, diakses tanggal 29 September 2021.
- Ravena, D. (2007). Mencandra Hukum Progresif dan Peran Penegakan Hukum di Indonesia. *Siyar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 190-201. <https://ejournal.>

- unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/477, diakses tanggal 15 Agustus 2021.
- Fadli, Ari. (2020), *Mengenal Covid-19 Dan Cegah Penyebarannya Dengan 'Peduli Lindungi' Aplikasi Berbasis Andorid*, April, hlm. 1–6. https://www.researchgate.net/publication/340790225_MENGENAL_COVID-19_DAN_CEGAH_PENYEBARANNYA_DENGAN_PEDULI_LINDUNGI_APLIKASI_BERBASIS_ANDORID%0A, diakses tanggal 1 Agustus 2021
- Hariyanto, H. (2018). OFFICIAL RESPONSIBILITY AND PERSONAL RESPONSIBILITY IN THE CONTEXT OF STATE FINANCIAL LOSS. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(1), 103-108. <https://doi.org/10.20884/1.JDH.2018.18.1.1861>, diakses tanggal 5 Agustus 2021.
- Haryanti, Tuti. (2014), *Hukum Dan Masyarakat. Tahkim* Vol. 10, No. 2, hlm. 160–168. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/57>, diakses tanggal 25 September 2021
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido*, 1(1), 13-22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>, diakses tanggal 1 Agustus 2021
- Kalo, Syafruddin, Mahmud Mulyadi, and Edi Yunara. (2017), *Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid. Sus/2015/Pn, Usu Law Journal*, Vol. 5, No. 3, hlm. 108–117. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/18935>, diakses tanggal 10 Agustus 2021
- Khusen Martono. (2018), *Penyidikan Tindak Pidana Migas Di Polres Purworejo. Fakultas Hukum UNISSULA*. <http://repository.unissula.ac.id/12056/>. Diakses tanggal 27 Juli 2021
- Novita, Ria Ayu, Agung Basuki Prasetyo, and Suparno. (2017), *Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Beringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Diponegoro Law Journal* Vol. 6, No. 2, hlm. 1–12. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/%0AEFEKTIVITAS>, diakses tanggal 30 September 2021
- Prihardiati, R R Lyia Aina. (2021), *Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein Dan Das Sollen. Hermeneutika* Vol. 5, No. 1, hlm. 84–97. <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/view/4898>, diakses tanggal 25 September 2021.
- Rismana, Daud. (2019), *Implementasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Al'adl* Vol. XI, No. 2, hlm. 137–50. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>, diakses tanggal 19 Juli 2021
- Sudjana. (2019), *Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)* Vol. 2, No. 1, hlm. 78–94. <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan>, diakses tanggal 25 September 2021
- Suhariyanto, Budi. (2015), *Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam*

- Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum)*. Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 4, No. 2, hlm. 335. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.335-350>, diakses tanggal 28 September 2021
- Susanto, Nur Agus. (2014), *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus ‘ST’ Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*. Komisi Yudisial Republik Indonesia Vol. 7, No. 97, hlm. 213–235. <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/73/57> diakses tanggal 19 Agustus 2021.
- Wahyudi, Slamet Tri. (2012), *Problematisasi Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Hukum Dan Peradilan Vol. 1, No. 2, hlm. 207. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234> diakses tanggal 10 Agustus 2021
- Yudho, Winarno, and Heri Tjandrasari. (2017), *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*. Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 17, No. 1, hlm. 57. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>, diakses pada 30 Juli 2021
- Zuhri, Muhammad Fakhruddin. (2021), *The Analysis of Direct Grant Policy in Covid-19 Pandemic in Justice Perspective*, Vol. 08, No.1, hlm. 113–25. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/view/3572> diakses tanggal 20 September 2021.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor Hk.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020.

Website

- Dinas kesehatan Provinsi Bali. “Yuk, Kenali Lebih Jauh Vaksinasi Covid-19 - Dinas Kesehatan Provinsi Bali.” diskes.baliprov.go.id, 2021.
- Dinkes Kabupaten Buleleng. “Efektivitas Vaksinasi Dalam Pemutusan Rantai Penularan Covid-19.” dinkes.bulelengkab.go.id, 2021.
- docdoc. “Apa Itu Vaksinasi: Gambaran Umum, Keuntungan, Dan Hasil Yang Diharapkan.” docdoc.com. Accessed July 17, 2021.
- Lidwina, Andrea. “Lebih Dari 17 Juta Orang Indonesia Sudah Terima Vaksin Penuh Covid-19,” 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/24/lebih-dari-17-juta-orang-indonesia-sudah-terima-vaksin-penuh-covid-19>
- Sholikin, M. Nur. “Kaidah Sosial Dan Ketaatan Hukum.” Accessed July 21, 2021.
- Tribunnews.com/Nuryanti. “Breaking News Update Corona Indonesia 16 Juli 2021: Tambah 54.000 Kasus, Total 2.780.803 Positif.” [Tribunnews.COM](https://tribunnews.com), 2021.